

**JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH
SEBAGAI FAKTOR PEMBERDAYAAN PROFESI PENERJEMAHAN
DALAM BIROKRASI**

BENNY H. HOED^{1*}

Abstract

In today's current reforms, globalization, and regional autonomy contexts, the Indonesian bureaucracy needs to be supported by qualified translators/interpreters. To that end, this article discusses the efforts in institutional and quality development through the Functional Position of Translator (JFP). From the institutional aspect, the article outlines the steps of the Ministry of State Secretariat to establish and implement the JFP. With respect to the quality of the translators/interpreters, the article underlines that the JFP is a unique and prone to risk functional position. Therefore, both the Ministry of State Secretariat as well as the translators/interpreters needs to consistently and continuously maintain and enhance the quality of the JFP translators/interpreters.

Keywords: Globalization, Functional Position of Translator, prone to risk position, qualified translator, quality assurance

Abstrak

Dalam konteks reformasi, globalisasi, dan otonomi daerah dewasa ini, birokrasi Indonesia perlu ditunjang tenaga penerjemah yang berkualitas. Untuk itu, artikel ini membahas upaya pengembangan kelembagaan dan kualitas penerjemah melalui Jabatan Fungsional Penerjemah (JFP). Dari aspek kelembagaan, artikel menguraikan langkah-langkah Kementerian Sekretariat Negara untuk membentuk dan melaksanakan JFP. Untuk aspek kualitas penerjemah, artikel ini menggarisbawahi bahwa JFP

¹ Guru Besar Emeritus pada Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (FIBUI); Ketua Dewan Kehormatan Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI); Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI).

merupakan jabatan fungsional yang unik dan berisiko. Karena itu, baik Kementerian Sekretariat Negara maupun para penerjemah dalam JFP perlu secara konsisten dan berkesinambungan mempertahankan dan meningkatkan kualitas para penerjemah JFP.

Kata Kunci: Globalisasi, Jabatan Fungsional Penerjemah, jabatan berisiko, penerjemah berkualitas, penjaminan mutu

1. LATAR BELAKANG

Jejak pertama kegiatan penerjemahan yang sudah kita kenali berasal dari tahun 3000 sebelum Masehi di Kerajaan Mesir Kuno di mana terdapat prasasti yang terdiri dari dua bahasa. Pada tahun 300 sebelum Masehi dari sisa Kerajaan Romawi tercatat sejumlah terjemahan dari bahasa Yunani Kuno ke dalam bahasa Latin, khususnya di bidang filsafat dan keagamaan. Pada abad ke-12, pada masa bangsa Moro yang berkebudayaan Arab dan beragama Islam dari Afrika Utara menguasai Spanyol bagian Selatan sekitar tujuh abad, kegiatan penerjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Latin dan Kastilia (yang menjadi dasar bahasa Spanyol) dan bahasa Eropa lainnya makin berkembang (pada masa itu ilmu pengetahuan dan teknologi orang Moro dipandang lebih tinggi daripada Eropa (*cf.* Newmark 1988: 3)². Bahkan di Toledo ada Pusat dan Sekolah Penerjemahan yang berdiri pada abad ke-12 dan tetap hidup sampai sekarang.

Di Indonesia kegiatan penerjemahan sudah ada sejak kedatangan agama Hindu. Kitab-kitab berbahasa Sanskerta (bahasa keagamaan) dan Prakerta (bahasa hukum dan administrasi) diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa Kuno (Hunter 2010: 23—47). Dalam perkembangannya,

² Kita dapat menyaksikan pada peninggalan bangunan sultan-sultan Moro di Spanyol dalam bentuk istana dengan teknologi pengairan yang canggih dan masjid seperti di Cordoba yang sekarang sudah berfungsi sebagai gereja tetapi masih diberi nama *mesquita*. Bersamaan dengan masuknya kebudayaan material Moro, masuk juga kebudayaan non-material ke dalam kebudayaan Eropa, terutama di Spanyol Selatan. Bangsa Moro menjajah Spanyol selama tujuh abad.

bahasa Jawa Kuno menjadi bahasa penyebaran agama dan sastra menggantikan bahasa Sanskerta seraya diperkaya dengan pinjaman dari bahasa Sanskerta dan Prakerta. Contoh lain dari kegiatan penerjemahan di masa silam adalah di Aceh, yakni penerjemahan karya keagamaan Islam dan sastra dari bahasa Melayu ke dalam bahasa Aceh. Hal itu terjadi setelah pada sekitar tahun 1511 Malaka sebagai pusat agama Islam di Nusantara jatuh ke tangan Portugis. Berbagai karya tentang agama Islam dipindahkan ke Aceh. Akan tetapi, karena rakyat Aceh tidak paham bahasa Melayu, terpaksa dilakukan penerjemahan ke dalam bahasa Aceh. Yang menarik, berbagai karya yang berbentuk prosa diterjemahkan dalam bentuk puisi (*sanjak*). Hal ini meninggalkan budaya *sanjak* sebagai sarana penyebaran agama Islam di Aceh (Abdullah 2009: 215—234). Di berbagai daerah di Nusantara, pada masa awal penjajahan Belanda tidak sedikit penerjemahan dilakukan antara para pembesar Belanda dan Raja atau para petinggi kerajaan.

Pada zaman Balai Pustaka, baik pada masa penjajahan Belanda maupun setelah Indonesia merdeka, penerjemahan berjalan terus. Banyak karya sastra, terutama dari Barat, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, pemerintah militer Jepang mewajibkan penerjemahan buku-buku pelajaran di sekolah dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia. Pada masa Perang Kemerdekaan, buku-buku tersebut digunakan di sekolah-sekolah.

Pada masa Perang Kemerdekaan tidak sedikit penerjemahan dilakukan, khususnya dalam perundingan, misalnya antara pihak Indonesia dengan pihak Inggris dan Belanda. Pada masa kini kita menyaksikan penerjemahan makin banyak dilakukan dan diterbitkan oleh tidak hanya penerbit besar, tetapi juga oleh penerbit-penerbit kecil. Meski bahasa Inggris masih mendominasi sebagai bahasa sumber, bahasa Eropa lain seperti Jerman, Prancis, Belanda, dan Hindi (khusus film) juga turut meramaikan kegiatan penerjemahan di Indonesia. Bahkan beberapa

tahun terakhir kita menyaksikan penerjemahan dari bahasa Jepang, Korea, dan Arab.

2. REFORMASI, GLOBALISASI, OTONOMI DAERAH, DAN PENERJEMAHAN

Reformasi pada tahun 1998 telah melahirkan perkembangan demokrasi dan kehidupan ekonomi baru yang sangat diwarnai oleh arus globalisasi. Perkembangan investasi asing dan kegiatan ekonomi internasional menyebabkan kita harus makin siap dalam penyediaan kegiatan dukungan, seperti tenaga ahli di bidang manajemen, teknologi informasi, perbankan, dan penerjemahan. Dalam dunia bisnis dan hukum makin banyak dilakukan pekerjaan penerjemahan. Untuk itu diperlukan tenaga penerjemah yang berkualitas. Sayangnya di Indonesia belum ada sekolah yang secara khusus mendidik penerjemah profesional³. Untuk mengisi kekurangan tenaga penerjemah, ada sejumlah peminat yang (terpaksa?) menceburkan diri pada bidang penerjemahan dan seringkali mendapat tugas menerjemahkan di tempat kerjanya. Mereka mengikuti kursus-kursus⁴ untuk meningkatkan kemampuannya. Tentu saja kegiatan semacam ini sangat berguna untuk meningkatkan kemampuan para penerjemah yang pada umumnya otodidak.

³ Di sejumlah perguruan tinggi ada program studi yang mendidik Sarjana, Magister, atau Doktor di bidang penerjemahan. Akan tetapi, bukan untuk menjadi penerjemah, melainkan peneliti atau pengkaji terjemahan. Di Universitas Indonesia (Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya) ada program Magister yang khusus mendidik penerjemah. Sebenarnya yang diperlukan adalah pendidikan setingkat Magister yang khusus dirancang untuk membentuk penerjemah profesional. Di luar itu, ada sejumlah kursus atau pelatihan yang dirancang untuk memberikan keterampilan menerjemahkan, tetapi – meskipun sangat berguna untuk peningkatan kualitas penerjemah – masih belum mencukupi persyaratan untuk menjadikan pesertanya sebagai penerjemah profesional.

⁴ Di Lembaga Bahasa Internasional Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia ada kursus penerjemahan yang diselenggarakan secara teratur untuk mereka yang berminat meningkatkan kemampuannya di bidang penerjemahan. Saya yakin kegiatan semacam ini juga ada di lembaga lain.

Seiring dengan perkembangan peran negara dan Pemerintah Indonesia di dunia internasional, birokrasi kita ditantang untuk dapat berinteraksi dengan dunia luar, baik regional maupun internasional. Ini juga karena makin derasnya arus globalisasi yang harus kita hadapi. Apalagi kita menghadapi tahun ASEAN pada 2015. Kita memerlukan tenaga penerjemah, tidak hanya di dunia bisnis dan hukum, tetapi juga di kalangan birokrasi. Pada pandangan saya, kita belum sepenuhnya siap untuk mengantisipasi keadaan pada tahun 2015 di bidang penerjemahan. Oleh karena itu, kita perlu bekerja keras mempersiapkan diri, setidaknya di bidang pemerintahan, untuk menghadapi tantangan keperluan penerjemah di dalam birokrasi.

Pengalaman menunjukkan bahwa sejumlah pegawai yang bekerja dalam birokrasi terpaksa harus melakukan pekerjaan penerjemahan seiring dengan makin besarnya peran Pemerintah Indonesia di dunia internasional. Pada mulanya di Kementerian Sekretariat Negara diamati meningkatnya keperluan akan penerjemah di lingkungan kantor Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian ternyata terungkap bahwa di kalangan kementerian dan lembaga pemerintah yang lain keperluan akan penerjemah makin meningkat. Di samping itu, ternyata di berbagai Balai Bahasa di daerah terjadi peningkatan kegiatan penerjemahan, baik dalam rangka melestarikan kebudayaan lokal yang diungkapkan dalam bahasa daerah, maupun karena adanya keperluan yang meningkat akan penerjemah di kalangan pemerintah daerah. Karena investasi domestik dan asing menjadi wewenang daerah (otonomi daerah), keperluan akan penerjemahan dalam menunjang investasi menjadi lebih besar.

Namun, ada kendala administratif yang menjadi halangan bagi para penerjemah dalam birokrasi, yaitu karier dan kepangkatan. Para penerjemah itu terperangkap dalam struktur sehingga kesulitan untuk naik pangkat secara wajar. Hal yang sama juga pernah dirasakan oleh para peneliti dan perencana. Mereka sekarang sudah melampaui masa

sulitnya karena sudah dapat memilih tempatnya pada jabatan fungsional. Kenaikan pangkatnya didasari oleh peningkatan angka kredit sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mereka tidak lagi harus meniti tangga struktural. Melihat keadaan itu, pemerintah – dalam hal ini Kementerian Sekretariat Negara (Kemsetneg) – mengambil prakarsa untuk menciptakan Jabatan Fungsional Penerjemah (JFP). Beberapa langkah telah dilakukan.

3. PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN KUALITAS

Pertama, aspek kelembagaannya. Kemsetneg mengikuti jejak para profesional lainnya, mengambil langkah untuk melembagakan JFP. Prakarsa Kemsetneg untuk melembagakan JFP dimulai pada tahun 2002 dengan meminta kepada Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia untuk membuat Kajian Akademik. Setelah itu dilakukan berbagai kajian dan pertemuan kerja yang mengarah pada penciptaan jabatan fungsional khusus bagi penerjemah. Pada tahun 2006 diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/24/M.PAN/5/2006 tentang Jabatan Fungsional Penerjemah dan Angka Kreditnya. Bertolak dari peraturan tersebut, Kementerian Sekretariat Negara mengembangkan berbagai kegiatan untuk mengembangkan kelembagaan dan kualitas JFP. Untuk memperkuat kedudukan JFP telah diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2008, tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penerjemah. Pengembangan kelembagaan mencakupi dua aspek, yakni aspek jabatan dan organisasi. Pada aspek jabatan, JFP seperti juga jabatan fungsional yang lain, bertumpu pada Peraturan Menteri di atas dan pada peraturan perundangan lainnya menindaklanjuti pembentukan jabatan fungsional khusus bagi para penerjemah. JFP mencakupi empat jenjang kepangkatan, yakni Penerjemah Pertama, Penerjemah Muda, Penerjemah Madya, dan Penerjemah Utama. Aspek ini telah dan masih terus disempurnakan dalam bentuk Peraturan Menteri, Petunjuk

Pelaksanaan, dan Petunjuk Teknis (landasan hukumnya adalah Peraturan Bersama Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2007 dan Nomor 22 Tahun 2007, tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penerjemah dan Angka Kreditnya; serta Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penerjemah dan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010, tentang Petunjuk Teknis Kualifikasi Pendidikan untuk Jabatan Fungsional Penerjemah). Pada aspek organisasi, Kementerian Sekretariat Negara – yang bertanggung jawab atas pengembangan JFP di berbagai instansi dan pemerintah daerah – membentuk organisasi dan sistem yang andal secara profesional (landasan hukumnya Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010, tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penerjemah), yakni Tim Penilai yang bertugas menilai usulan kepangkatan seorang penerjemah. Tim Penilai dibentuk di Kemsetneg, yakni Tim Penilai Pusat yang khusus memberikan penilaian untuk kenaikan pangkat dari Penerjemah Madya ke Penerjemah Utama. Tim Penilai Pusat berkedudukan di Kementerian Sekretariat Negara dan terdiri dari sejumlah pejabat Eselon I, Eselon II, Eselon III, unsur akademisi, Pengelola Jabatan Fungsional Penerjemah, dan unsur Pejabat Fungsional Penerjemah (PFP). Di tingkat kementerian atau lembaga setingkat ada Tim Penilai Instansi yang juga terdiri dari pejabat Eselon I, Eselon II, Eselon III, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB), Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kemsetneg, Pengelola Jabatan Fungsional Penerjemah, dan unsur Pejabat Fungsional Penerjemah (PFP). Jika dianggap perlu, di tingkat Pemerintah Daerah juga dapat dibentuk Tim Penilai Daerah. Pembentukan Tim Penilai dilakukan sesuai keperluan,

yakni jika jumlah penerjemah banyak. Sejauh mungkin penilaian untuk kepangkatan dilakukan pada tingkat pusat dan instansi. Untuk menjaga dan menjamin kualitas penilaian, seharusnya Tim Penilai dapat menunjuk Tim Adhoc yang terdiri dari para penerjemah profesional dan pakar dari perguruan tinggi untuk melaksanakan penilaian. Hasilnya direkomendasikan kepada Tim Penilai untuk diambil keputusan.

Kedua, aspek pendidikan dan pelatihan (diklat)⁵. Landasan hukum diklat adalah Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011, tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penjenjangan Penerjemah. Sistem yang diberlakukan untuk membentuk penerjemah di dalam birokrasi dimulai dengan melakukan diklat untuk mereka yang masih baru memasuki dunia penerjemahan dan sudah menduduki JFP tingkat Pertama. Tujuan diklat adalah agar peserta mampu melakukan tugas penerjemahan dan tugas lainnya yang terkait dengan penerjemahan, seperti persiapan dan identifikasi dokumen yang harus diterjemahkan. Setelah bertugas sebagai penerjemah Pertama maka ia harus mengikuti diklat penjenjangan agar dapat naik ke tingkat selanjutnya, yang terdiri atas tingkat Penerjemah Muda, Penerjemah Madya, dan Penerjemah Utama. Di dalam proses ini, Tim Penilai melakukan penilaian untuk menetapkan apakah ia dapat naik ke tingkat yang lebih tinggi atau tidak. Di samping diklat yang berkaitan dengan penjenjangan, ada pula diklat yang khusus diselenggarakan untuk pendalaman, yakni penerjemahan teknis (seperti teks diplomatik, politik, hukum, atau ekonomi). Diklat khusus ini diadakan agar penerjemah makin mampu menangani penerjemahan teks-teks sesuai dengan bidang khusus dalam tugasnya. Di samping pendidikan di dalam negeri, Kementerian Sekretariat Negara juga mengupayakan kesempatan kepada

⁵Agar JFP memberikan kompensasi keuangan yang jelas dan memadai, telah dikeluarkan Surat Edaran Kementerian Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-53/PB/2011, tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penerjemah.

para penerjemah untuk mengikuti diklat di luar negeri, seperti di Australia untuk bahasa Inggris dan di Arab Saudi untuk bahasa Arab. Tidak tertutup diadakan program diklat di negara lain sesuai dengan bahasa terjemahan yang ditangani oleh penerjemah, seperti bahasa Mandarin dan bahasa Jepang. Diklat ini dapat berupa pelatihan atau pendidikan bergelar. Pelatihan untuk meningkatkan kualitas penerjemah dapat juga dilakukan di dalam instansinya.

4. MEMPERTAHANKAN DAN MENINGKATKAN KUALITAS PENERJEMAH

Terjemahan yang berkualitas dilahirkan dari penerjemah yang berkualitas. Kualitas penerjemah meningkat seiring dengan “jam terbang” sebagai seorang penerjemah. JFP tidak sekadar sebuah sistem kepangkatan dalam jabatan. JFP merupakan jabatan yang penuh dengan **risiko** karena memberikan ungkapan dalam bahasa sasaran berdasarkan pemahaman akan bahasa sumber. Hasil pengungkapan dalam bahasa sasaran itu akan digunakan untuk menerapkan kebijakan oleh pejabat yang dilayaninya. Kesalahan dalam memahami teks bahasa sumber dan menghasilkan kesalahan dalam mengungkapkan dalam bahasa sasaran akan berdampak pada kebijakan atasan yang dilayani atau publikasi yang disiarkan oleh instansinya. Oleh karena itu, tugas penerjemahan harus dilakukan dengan cermat dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, selain mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh Kemsetneg (diklat penjenjangan dan khusus atau pun di luar negeri), penerjemah harus memperkuat dirinya dengan memupuk dan meningkatkan kemampuannya dengan selalu mengakses berbagai sumber informasi (media cetak, audiovisual, atau pun Internet) untuk mengembangkan “pengetahuan umum”nya. Di samping itu, ia pun harus selalu mencari berbagai sumber informasi untuk memperdalam “pengetahuan khusus” yang diperlukan dalam tugasnya (Gile 2005: 167—

177). Penerjemah harus memperkuat dirinya dalam penguasaan bahasa yang terlibat dalam penerjemahan, yakni bahasa sumber dan bahasa sasaran. Kemampuan kedua bahasa itu sangat menentukan tingkat kemampuan seorang penerjemah dalam tugasnya⁶. Praktik penerjemahan harus dilakukan terus-menerus (baik dalam rangka tugas maupun dalam rangka melatih diri sendiri) setiap hari. Di dalamnya termasuk dukungan kemampuan di bidang teknologi informasi serta pemanfaatan Internet sebagai sumber informasi.

Berbeda dengan penerjemah di luar birokrasi, penerjemah yang menduduki JFP harus pula memahami sistem yang berlaku dalam instansinya, khususnya yang berkaitan dengan visi dan misi instansi serta berbagai jenis dokumen serta substansinya dalam tempat kerjanya. Jadi, ia harus menguasai "konteks" instansinya agar menguasai pula konteks dan substansi dokumen yang dihadapinya. Dalam hal ini termasuk peran instansinya di dalam negeri dan di dunia internasional. Karier penerjemah di birokrasi adalah sebuah karier profesional yang didasari oleh praktik, pengalaman, dan pengetahuan yang luas dan mendalam, serta pemahaman tentang peran instansinya dalam konteks nasional dan internasional. Kualitas penerjemahan penerjemah dapat memengaruhi kualitas kebijakan pejabat yang dilayaninya atau publikasi instansinya. Berbagai diklat yang diikutinya tidak cukup untuk menjadikannya sebagai penerjemah yang "minim risiko". Penguatan diri seperti dikemukakan di atas merupakan hal yang wajib dilakukan untuk memupuk dan meningkatkan kualitasnya sebagai seorang penerjemah.

⁶ Daniel Gile (2005: 167—168) membedakan bahasa aktif (bahasa sasaran) dan bahasa pasif (bahasa sumber). Meskipun demikian, kedua bahasa itu harus dikuasai oleh penerjemah. Di Indonesia, di kalangan penerjemah ditengarai masih banyak yang tidak menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Jika diperlukan, diklat penerjemah harus memasukkan pelajaran bahasa Indonesia ke dalam kurikulumnya.

5. PENUTUP

JFP merupakan salah satu jabatan fungsional yang unik. Jabatan ini bukan semata-mata profesi, tetapi profesi yang berisiko. Seorang penerjemah harus merupakan "*communication problem solver*". Ia menjadi jembatan antara teks bahasa sumber dan calon pembaca (atau pendengar dalam hal kejurubahasaan) yang adalah pejabat (atasan) yang menugasinya atau publik yang membaca publikasi instansi (pemerintah) baik secara tercetak maupun melalui dunia maya. Kesalahan menerjemahkan dapat berdampak pada pemahaman yang salah dan kebijakan yang tidak tepat atau informasi yang salah kepada publik. Oleh karena itu, seperangkat peraturan perundangan telah dikeluarkan untuk menjamin kualitas penerjemah dan JFP. Namun, peraturan perundangan saja tidak cukup untuk menjamin kualitas penerjemah. Implementasi berbagai peraturan secara konsisten harus selalu disertai penjaminan kualitas penerjemah agar menghasilkan terjemahan yang berkualitas.

Para penerjemah sendiri sudah seharusnya menjaga dan mengembangkan kemampuannya agar menghasilkan terjemahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengetahuan umum dan khusus, pemahaman akan visi dan misi instansi, serta pemahaman tentang peran instansi dalam konteks nasional dan internasional menjadi syarat mutlak untuk menjamin kualitas dirinya. Pernerkuatan kemampuan diri melalui praktik yang terus-menerus untuk meningkatkan "jam terbang" dan keikutsertaan dalam diklat merupakan pula syarat mutlak yang harus dipenuhi.

Lembaga Kementerian Sekretariat Negara harus terus menyempurnakan sistem penjaminan mutu dan pengembangan kemampuan penerjemah serta penerapannya secara konsisten dan berkesinambungan agar berkembangnya jumlah penerjemah disertai dengan pemertahanan dan peningkatan kualitas mereka. Tanpa upaya ini, bertambahnya jumlah penerjemah akan menjadi beban nasional.

Demikianlah beberapa catatan atas Jabatan Fungsional Penerjemah sebagai faktor pemberdayaan profesi penerjemahan dalam birokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I.T. 2009. "Terjemahan dalam Sastra Aceh dari Masa ke Masa" dalam H. Chambert-Loir. *Sadur*. Jakarta/Bandung: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia)/École Française d'Extrême-Orient/Forum Jakarta-Paris/Pusat Bahasa/Universitas Padjadjaran.
- Gile, D. 2005. *La traduction. La comprendre, l'apprendre*. Paris: PUF.
- Hunter. T. 2009. "Bahasa Sanskerta di Nusantara: Terjemahan, Pemribumian dan Identitas Antardaerah" dalam H. Chambert-Loir. *Sadur*. Jakarta/Bandung: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia)/École Française d'Extrême-Orient /Forum Jakarta-Paris/Pusat Bahasa/Universitas Padjadjaran.
- Newmark, P. 1988. *Approaches to Translation*. New York/London/Toronto/Sydney/Tokyo: Prentice Hall.